

IZIN PERGURUAN TINGGI
UNIVERSITAS PAHLAWAN
TUANKU TAMBUSAI



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu Senayan, Jakarta 10270

Telp. (021) 57946089, Faksimile (021) 57946089

Laman: www.ristekdikti.go.id

Nomor : 366 /A4/HK/2017

24 Januari 2017

Lampiran : satu berkas

Hal : Penyampaian Salinan Keputusan Menteri
Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 97/KPT/I/2017

- Yth.
1. Ketua Yayasan Pahlawan Tuanku Tambusai di Kabupaten Kampar
 2. Dirjen Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi di Jakarta
 3. Koordinator Kopertis Wilayah X di Pekanbaru

Sehubungan dengan telah ditetapkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 97/KPT/I/2017 tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tuanku Tambusai di Kabupaten Kampar yang diselenggarakan oleh Yayasan Pahlawan Tuanku Tambusai di Kabupaten Kampar dan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Pahlawan Tuanku Tambusai di Kabupaten Kampar yang diselenggarakan oleh Yayasan Pahlawan Tuanku Tambusai di Kabupaten Kampar menjadi Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai di Kabupaten Kampar yang diselenggarakan oleh Yayasan Pahlawan Tuanku Tambusai, bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.



Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Ani Nurdiani Azizah

NIP 195812011985032001

KL 8/2

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 97/KPT/I/2017

TENTANG

IZIN PENGGABUNGAN SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN TUANKU TAMBUSAI
DI KABUPATEN KAMPAR YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN
PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI DAN SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU
PENDIDIKAN PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI DI KABUPATEN KAMPAR YANG
DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI MENJADI
UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI DI KABUPATEN KAMPAR YANG
DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan permohonan Ketua Yayasan Pahlawan Tuanku Tambusai Nomor 41/YPTT/UM/III/2015 tanggal 12 Maret 2015 perihal Usulan Peningkatan STIKes Tuanku Tambusai Riau dan Penggabungan dengan STKIP Pahlawan Tambusai Riau menjadi Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai dan rekomendasi Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah X dalam surat Nomor 473/010/KL/2015 tanggal 27 Maret 2015, perlu memberikan izin penggabungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tuanku Tambusai di Kabupaten Kampar dan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Pahlawan Tuanku Tambusai di Kabupaten Kampar menjadi Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai di Kabupaten Kampar;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tuanku Tambusai di Kabupaten Kampar yang diselenggarakan oleh Yayasan Pahlawan Tuanku Tambusai di Kabupaten Kampar dan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Pahlawan Tuanku Tambusai di Kabupaten Kampar yang diselenggarakan oleh Yayasan Pahlawan Tuanku Tambusai di Kabupaten Kampar menjadi Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai di Kabupaten Kampar yang diselenggarakan oleh Yayasan Pahlawan Tuanku Tambusai;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
 4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2009);
 8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 494/M/Kp/VIII/2015 tentang Pemberian Kuasa Kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk dan atas nama Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi menandatangani Keputusan Izin Pendirian, Perubahan Bentuk, Penutupan, Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Swasta, dan Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Negeri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG IZIN PENGGABUNGAN SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN TUANKU TAMBUSAI DI KABUPATEN KAMPAR YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI DAN SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI DI KABUPATEN KAMPAR YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI MENJADI UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI DI KABUPATEN KAMPAR YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI.

KESATU : Memberikan izin penggabungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tuanku Tambusai di Kabupaten Kampar yang diselenggarakan oleh Yayasan Pahlawan Tuanku Tambusai dan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Pahlawan Tuanku Tambusai di Kabupaten Kampar yang diselenggarakan oleh Yayasan Pahlawan Tuanku Tambusai menjadi Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai di Kabupaten Kampar yang diselenggarakan oleh Yayasan Pahlawan Tuanku Tambusai di Kabupaten Kampar sesuai dengan Akta Nomor 26 tanggal 15 November 2007, Akta Nomor 29 tanggal 22 Februari 2008 yang dibuat oleh Notaris Mohamad Dahad Umar, SH dan Akta Nomor 24 tanggal 29 November 2016 yang dibuat oleh Notaris Ratu Helda Purnamasari, SH., M.Kn., yang telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000004.AH.01.05.Tahun 2017 tanggal 5 Januari 2017.

KEDUA : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai di Kabupaten Kampar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyelenggarakan program studi:

- a. Keperawatan Program Sarjana;
- b. Gizi Program Sarjana;
- c. Kesehatan Masyarakat Program Sarjana;
- d. Bidan Pendidik Program Diploma Empat;
- e. Keperawatan Program Diploma Tiga;
- f. Kebidanan Program Diploma Tiga;
- g. Profesi Ners Program Profesi;
- h. Pendidikan Guru Sekolah Dasar Program Sarjana;
- i. Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Program Sarjana;
- j. Pendidikan Matematika Program Sarjana;
- k. Pendidikan Bahasa Inggris Program Sarjana;
- l. Teknik Sipil Program Sarjana;
- m. Teknik Informatika Program Sarjana;
- n. Teknik Industri Program Sarjana;
- o. Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Program Sarjana; dan
- p. Hukum Program Sarjana.

- KETIGA : Akreditasi program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a sampai dengan huruf k, tetap dinyatakan sah dan berlaku serta wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT : Program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf l sampai dengan huruf p dinyatakan memenuhi persyaratan minimum akreditasi.
- KELIMA : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai di Kabupaten Kampar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
- a. mengajukan akreditasi ulang terhadap program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memenuhi standar nasional pendidikan tinggi;
 - c. melaksanakan sistem penjaminan mutu internal yang hasilnya diajukan kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau lembaga akreditasi lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh akreditasi; dan
 - d. melaporkan hasil penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi melalui Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta setempat.
- KEENAM : Ketua Yayasan Pahlawan Tuanku Tambusai sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU wajib menandatangani surat pernyataan untuk menyelenggarakan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai di Kabupaten Kampar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin program studi setelah dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.
- KETUJUH : Apabila Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai di Kabupaten Kampar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku:
- a. penyelenggaraan program studi pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tuanku Tambusai di Kabupaten Kampar yang diselenggarakan oleh Yayasan Pahlawan Tuanku Tambusai dan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Pahlawan Tuanku Tambusai di Kabupaten Kampar yang diselenggarakan oleh Yayasan Pahlawan Tuanku Tambusai sebelum Keputusan Menteri ini ditetapkan, dinyatakan sah dan berlaku serta wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini; dan

- b. seluruh ketentuan mengenai izin penyelenggaraan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tuanku Tambusai di Kabupaten Kampar yang diselenggarakan oleh Yayasan Pahlawan Tuanku Tambusai dan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Pahlawan Tuanku Tambusai di Kabupaten Kampar yang diselenggarakan oleh Yayasan Pahlawan Tuanku Tambusai, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Januari 2017

a.n. MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

TTD.

AINUN NA'IM
NIP 196012041986011001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,



Ani Nurdiani Azizah
NIP 195812011985032001